

**PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN
JASA GUNA PEMBANGUNAN DI DESA PERON KECAMATAN
LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI



Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Ahmad Al Yuhri
NIM : 20140610091
Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA PEMBANGUNAN DI DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Oleh :

Ahmad Al Yuhri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didalamnya termasuk juga dana desa. Program pemerintah ini bertujuan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan Dana Desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi. Pengadaan barang dan jasa di Desa Peron yang menggunakan dana desa harus dapat berjalan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kemudian ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip efisien, transparan, efektif, gotong royong, pemberdayaan masyarakat, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data tentang pengadaan barang atau jasa di Desa Peron, dengan menggunakan data skunder yaitu memakai bahan kepustakaan dan data primer yaitu data yang didapat dari wawancara dengan Kepala Desa Peron.

Kata Kunci : Pengadaan Barang atau Jasa, Dana Desa, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pembangunan desa sebagai bentuk dari otonomi daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena pembangunan desa diharapkan dapat terlaksanakan secara merata di seluruh Indonesia, agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Penyelenggaraan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Ketentuan perencanaan pembangunan yaitu salah satu determinan utama dalam keberhasilan upaya diatas adalah partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan desa. Ditetapkannya pada partisipasi masyarakat karena *pertama*, masyarakat desa lebih mengenal kondisi desanya, baik yang bersifat natural (lingkungan fisik dan gejala alam) maupun sosial. *Kedua*,

masyarakat desalah yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan dan inginkan. *Ketiga*, rasa tanggungjawab masyarakat desa terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan desanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi.

Pemanfaatan Dana Desa (DD) diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dapat meningkatkan pembangunan pedesaan yang dilaksanakan secara gotong royong sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat ikut menentukan keberhasilannya. Pembangunan masyarakat desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan pembangunan sumberdaya manusia dengan meningkatkan keterampilan, kualitas hidup, dan prakarsa dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintah.

Penyaluran dana desa Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada 2016 sudah terealisasi 100 persen dengan total anggaran Rp.166.412.671.256 dan dana desa di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp.212.767.770.000. Besaran dana di tiap desa berbeda, berdasarkan luas dan jumlah penduduknya dengan rata-rata Rp.720.442.000. Semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak pula anggaran dana desa yang mereka terima. Berdasarkan evaluasi, serapan anggaran sudah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD). Sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan 84 persen, sementara itu penggunaan bagi

pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sebesar 6,5 persen.

Pengadaan barang dan jasa di desa dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius ketika muncul aturan mengenai pengadaan barang dan jasa, hal ini mengingat kondisi sosial masyarakat desa yang masih kurang pengetahuan dalam pengadaan barang atau jasa. Masyarakat beranggapan bahwa Undang-undang tentang Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa jika tidak diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal, justru akan mengakibatkan permasalahan dikemudian hari dan dikhawatirkan banyak yang terjerat kasus hukum.

Penggunaan dana desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dana desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Inefisiensi menjadi semakin bertambah besar manakala proses

pelelangan juga tidak jujur. Proses pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya menghasilkan harga yang kompetitif. Harga yang tidak kompetitif pada akhirnya akan merugikan keuangan atau perekonomian negara dan masyarakat. Harga barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung atau harga pasar, hal ini menjadi indikator bahwa proses pengadaan cenderung menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan biaya-biaya yang menambah harga penawaran. Perilaku ini menciptakan nilai pekerjaan dari barang dan jasa menjadi menggelembung, yang selanjutnya biasanya diikuti dengan pelaksanaan pengadaan yang tidak jujur dan ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang di dalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur tentang Pemerintah Desa, banyak pihak yang mempertanyakan mengenai arah dasar kebijakan tentang pemerintahan desa berubah-ubah, tetapi tidak menyentuh substansi dasar pemerintah desa secara proporsional. Meskipun terjadi pergantian Undang-undang, prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa masih tetap berlaku yaitu:

1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pengadaan Barang atau Jasa prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pengadaan barang atau jasa di desa tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa yang dianggap mampu.

Pengadaan barang atau jasa di desa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip, *efektif* berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. *efisien* berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu

yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA PEMBANGUNAN DI DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yang akan mengkaji mengenai Penggunaan Dana Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Guna Pembangunan di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang utuh.

Data penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah bahan penelitian yang didalamnya merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia yang diperoleh secara langsung dimasyarakat. Pengumpulan data dilapangan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan wawancara berupa daftar pertanyaan yang sebelumnya disusun terlebih dahulu sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian jawaban-

jawaban yang diperoleh disusun secara sistematis.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah atau materi penelitian yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainya yang disebut sebagai bahan hukum.¹ Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan

¹ *Ibid*, hlm. 156

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa.

- 7) Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa Kabupaten Kendal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- 3) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Ensiklopedia terkait.

Adapun pengumpulan data penelitian ini diperoleh sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan wawancara. Dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²

Pengamatan langsung di tempat-tempat pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa di Desa Peron.

2. Studi Pustaka

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, bahan hukum yang digunakan yaitu Buku-buku, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet. Bahan pendukung teori di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

HASIL DAN ANALISIS

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Peron, Desa Peron terletak di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan luas wilayah $\pm 1.019.614$ hektare. Desa Peron terdiri dari Krajan Peron, Dusun Ketro, Dusun Nampu, Dusun Kebon Getas, dan Dusun Manggung dengan jumlah penduduk lebih dari 3.368 jiwa. Jarak dari Desa Peron sampai Kecamatan Limbangan ± 5 kilometer dan dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor 15 menit, sedangkan jarak dari Desa Peron sampai Kota Kendal ± 36 kilometer dan dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor 1 jam 15 menit.

Desa Peron merupakan daerah perbukitan, yang terletak di lereng Gunung Ungaran tepatnya berada di sebelah barat gunung ungaran, berbatasan langsung dengan Desa Pakis, Desa Tambaksari, Desa

² *Ibid*, hlm. 161

Kedungboto, dan Kabupaten Temanggung. Desa Peron berada di ketinggian ± 700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 25°C pada siang hari dan 18°C pada malam hari.

Desa Peron dapat dikatakan sebagai desa yang mengalami pertumbuhan pembangunan yang baik dan ekonomi masyarakat terus meningkat, dibuktikan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Peron, seperti pembangunan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan drainase, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan kantor balaidesa, pembangunan sekolah, pembangunan pondok pesantren, hal inilah yang menyebabkan usaha-usaha kecil yang jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya karena adanya permintaan masyarakat yang tinggi misalnya, usaha jasa laundry, usaha warung makan, usaha mebel, usaha perikanan, dan masih banyak lagi usaha-usaha lainnya.

1. Sumber-Sumber Pendapatan Desa Peron

Sumber-sumber pendapatan desa peron tahun 2017 diantaranya adalah sumber pendapatan dari Dana Desa pendapatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa merupakan program pemerintah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa yang di anggarkan setiap tahun. Terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa)

yaitu terdiri atas gotong-royong, hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kendal, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) Kabupaten Kendal, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron termuat di dalam Pasal 1 Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yaitu Rincian Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah pendapatan desa Rp. 1.791.353.508,- dengan rincian anggaran belanja yaitu, belanja desa Rp. 570.119.988,- belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 1.134.608.720,- bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 68.624.800,- bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 18.000.000,-. Sehingga jumlah keseluruhan anggaran belanja desa peron pada tahun 2017 Rp. 1.791.353.508,-

Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi daerah. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi yaitu penyerahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa

dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri.

Pencairan dana desa tahap pertama tahun 2017 telah disalurkan mulai bulan april tahun 2017. Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan antar Desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Pembangunan di Desa Peron sebagian besar Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan pembagian anggaran dana berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat yang harus di utamakan di Desa Peron, hal ini di maksudkan agar pembangunan lebih dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.

Penggunaan Dana Desa di Desa Peron tahun 2017 sebagian besar digunakan untuk membangun jalan kampung yaitu mencapai 60 persen dari total jumlah Dana Desa. Hal ini disebabkan karena jalan-jalan di seluruh desa peron mengalami kerusakan sehingga pembangunan jalan lah yang lebih difokuskan oleh Pemerintah Desa Peron. Kemudian untuk pembangunan drainase

mencapai 25% (dua puluh lima persen) karena saluran drainase yang digunakan oleh masyarakat untuk mengairi lahan persawahan di Krajan Peron mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh bencana longsor.

2. Tata Cara Pengadaan Barang atau jasa di Desa Peron

Pembangunan desa adalah pembangunan yang berlangsung didesa dengan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan sifat kedaerahan dan keyakinan. Salah satu ciri utama pembangunan desa adalah keikutsertaan seluruh masyarakat. Peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan, dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Langkah awal yang di lakukan pemerinta Desa Peron dalam pembangunan di Desa Peron adalah dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepada Desa disetujui oleh pemerintah desa dan berbagai unsur masyarakat, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tim Pengelola Kegiatan akan bertanggung jawab dengan Proyek Pengadaan Barang atau Jasa.

Penetapan Tim Pengelola Kegiatan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani Kepala Desa, dan kemudia Tim Pengelola Kegiatan yang akan bertanggungjawab mulai dari persiapan, pelaksanaan,

pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Pelaksanaan swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan meliputi kegiatan yaitu yang *pertama* persiapan atau perencanaan, pada tahap persiapan Tim pengelola kegiatan harus menyusun Rencana Anggaran biaya sebagai perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pembelian material, biaya upah dan biayalainya yang akan dibutuhkan dalam pembangunan. Rancangan anggaran biaya untuk pembangunan jalan di desa peron total yang direncanakan dari dana desa Rp. 369.367.000, pembangunan drainasi menggunakan Dana Desa Rp. 300.511.000, tembok penyangga jalan Rp. 115.688.000, yang terbagi di seluruh dusun-dusun di Desa Peron.

Menyusun spesifikasi teknis barang dan jasa, hal ini digunakan apabila diperlukan. Tim Pengelola Kegiatan akan menyusun secara rinci spesifikasi barang material yang akan dibeli dan dipergunakan dalam proyek pembangunan sebagai uraian yang terperinci tentang kualitas barang dan jasa yang kemudian akan dijadikan sebagai sumber dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Menyusun spesifikasi teknis barang dan jasa diperlukan agar kualitas sesuai yang diharapkan, jumlahnya tepat, tepat waktu, tepat lokasi dan sumber yang sesuai, dan harga yang efisien.

Tahap Pelaksanaan, dilakukan berdasar rencana, kebutuhan Barang dan Jasa pendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui penyedia oleh Tim Pengelola Kegiatan, untuk pekerjaan

konstruksi: ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang mampu, dapat dibantu dinas terkait setempat, dan pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan adalah proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Seluruh belanja, di dalam pasal 24 ayat 3 semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan.³ Di dalam suatu transaksi harus terdapat bukti yang didalamnya minimal memuat data dari pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah bukti yang di dalamnya memuat pihak secara jabatan yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. Contoh Bukti Transaksi diantaranya berupa Kuitansi, Surat Perjanjian Faktur, Surat Penerimaan Barang, Nota Debet, Nota Kontan (Nota , Nota Kredit dan Memo Internal.

Tahapan selanjutnya adalah pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang semua itu dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan.

3. Program-Program Pembangunan Desa Peron Tahun 2017

Jenis-jenis program

³ R.I., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

pembangunan di Desa Peron ini yang menggunakan Alokasi Dana Desa tahun 2017 yang telah terealisasi diantaranya adalah :

Pembangunan Jalan di Desa Peron tahun 2017 dengan penggunaan Dana Desa menghabiskan total biaya Rp. 369.357.000 untuk membangun jalan beton sepanjang 755 meter dengan ukuran tebal 0,12 meter dan lebar 2,5 meter, yang terbagi di semua dusun di Desa Peron yaitu Dusun Krajan Peron, Dusun Kebon Getas, Dusun Nampu, Dusun Ketro dan Dusun Manggung.

Proses Pengadaan barang atau Jasa di Desa Peron selalu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan. Tim pengelola kegiatan ini yang kemudian akan melaksanakan pembangunan.

Kuangan Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam "satu tangan", tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang telah disetujui oleh kepala desa, pelaksana kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai

Rencana Anggaran Biaya tersebut misalnya berupa pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa. Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih rinci tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa akan dibuatkan panduan secara tersendiri. Juklak ini lebih menitikberatkan pada mekanisme pembayaran atas proses pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Terdapat istilah yang perlu dipahami terkait pengeluaran uang oleh Bendahara. Uang Muka adalah pemberian uang dalam rangka

Pengadaan barang atau bahan-bahan material dalam pembangunan dari masing-masing proyek pembangunan di Desa Peron pengadaan barang/jasa di desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan matrial/bahan dari wilayah setempat. Desa peron terdapat tambang batu milik masyarakat sehingga harga dan biaya untuk membeli menjadi lebih murah. Membeli bahan-bahan materian di toko yang dekat sehingga lebih murah dalam ongkos pengiriman barang.

Pengadaan jasa pembangunan di desa peron yang menggunakan Dana Desa di lakukan secara Swakelola dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Prinsip dasar penyelenggaraan tatakelola pembagunan Desa, termasuk yang dibiayai dari Dana Desa. Seluruh proses pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dalam bidang-bidang pembangunan, serta pemantauan dan pengawasan dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Desa (yaitu pemerintah Desa dan masyarakat Desa)

Prinsip pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai dari seluruh sumber pendapatan Desa, termasuk Dana Desa, dan ditetapkan dalam Perdes RKP Desa, adalah Swakelola. Artinya seluruh rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Desa (yaitu pemerintah Desa dan masyarakat Desa). Dengan demikian maka “tidak boleh” atau “sedapat mungkin dihindari”, ada kegiatan yang secara penuh (paket) di-pihak ketiga-kan. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi Desa dimana Desa berwenang mengatur dan mengurus “rumah tangga” Desa secara mandiri dalam kerangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

Terdapat beberapa kesesuaian antara wawancara dan studi pustaka yang dilakukan oleh penulis tentang pengadaan barang dan jasa di desa peron, diantaranya dalam tahap perencanaan didalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Kepala Desa harus membentk Tim Pengelola Kegiatan, hal ini terdapat kesesuaian dalam penelitian dilapangan. Rencana Anggaran Biaya telah tersusun dan disetujui oleh kepala desa, hal ini

yang akan dijadikan dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya. Namun terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan peneliti dilapangan yaitu dalam pengadaan barang dan jasa di desa Peron dalam tahapan persiapan belum adanya jadwal pelaksanaan yang tersusun sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa belum terjadwal dan tersusun dengan baik. Hal ini penting agar pembangunan berjalan dengan efektif sehingga tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaan pembangunan dan selesai sesuai dengan jumlah tenaga, peralatan dan material yang digunakan.

Dalam tahapan pelaksanaan, semua pengadaan barang dan jasa didesa peron dilakukan dengan swadaya, yang pelaksanaanya terbagi antar Rukun Tetangga (RT) yang dibantu oleh tukang yang akan mengkoordinasi teknis pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan ini telah sesuai dengan studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil wawancara dengan pendamping Desa Peron, pemerintah Kabupaten Kendal melakukan upaya peningkatan penggunaan Dana Desa melalui berbagai cara, diantaranya yaitu Pemantauan Musrenbang Desa, yaitu masyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan

Upaya ini diharapkan agar masyarakat dapat lebih kreatif dalam menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan. Sebagai contoh, dapat mengusulkan

pelatihan-pelatihan untuk industri rumah tangga, sarana dan prasarana PAUD, TPQ, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa. Diharapkan dana desa yang dikucurkan dapat menggerakkan perekonomian di desa melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dibentuknya tim Pendamping Lokal Desa, sehingga Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memantau dan membimbing secara langsung kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Membentuk tim asistensi pengadaan barang/jasa di desa yang bertugas meningkatkan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan. Tugas-tugas Pendamping Desa sebagian besar adalah sebagai fasilitator, yaitu sebagai pihak yang membantu Pemerintah Desa untuk merencanakan dan mendasarkan lagi kepada tujuan awal pembangunan desa sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

Masyarakat Desa Peron secara keseluruhan telah mengetahui adanya program pemerintah yang berbentuk dana desa, karena pemerintah telah mensosialisasikan lewat berbagai macam media elektronik maupun media cetak, media yang utamanya adalah televisi karena lewat media ini lah sebagian besar masyarakat di Desa Peron memilikinya, dibandingkan media cetak seperti koran yang hanya tersedia di tempat-

tempat tertentu saja. Tujuan sosialisasi tentang dana desa agar masyarakat ikut berperan aktif serta mengawasi dalam penggunaan dana desa yang telah di kontribusikan ke desa-desa agar pelaksanaannya lebih optimal.

Monitoring dan evaluasi dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan agar tertib administrasi, sehingga pencatatan setiap transaksi disertai bukti menjadi salah satu indikator penting dalam proses pelaporan. Pengadaan barang dan jasa di desa peron mengalami banyak kendala sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.

Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor terpenting dalam penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh Dana Desa. Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya dibidang pembangunan.

Pada pelaksanaan Musrenbangdes masih terdapat perwakilan masyarakat yang masih mengusulkan kegiatan yang bukan menjadi prioritas utama untuk dijadikan prioritas utama. Upaya yang ditempuh perwakilan masyarakat diberikan pemahaman tentang penyusunan kegiatan sesuai dengan skala prioritas.

Hasil wawancara dengan kepala desa peron, kendala-kendala yang dihadapi perangkat desa dan masyarakat dalam proses pengadaan

barang dan jasa di desa Peron, Kecamatan Limbangan, kabupaten Kendal antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial dalam hal kerja bakti yang bersifat umum contoh untuk membersihkan saluran Irigasi tidak maksimal dengan alasan tidak menggunakan air karena tidak punya lahan, masyarakat tidak mau hadir seperti PNS, Pensiunan , Pedagang dan lainnya. Hal ini menjadi penghambat dalam proses pembangunan di desa karena partisipasi masyarakat masih kurang.
2. Kegiatan gotong - royong belum maksimal karena adanya perbedaan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai oleh Pemerintah Desa. Bagi profesi yang melaksanakan pekerjaan di hari kerja , maka tidak hadirnya anggota masyarakat tersebut dalam partisipasi swadaya tenaga terhadap pembangunan. Untuk mengoptimalkan kegiaitan dengan memberikan sanksi terhadap warga yang tidak dapat memberikan swadaya tenaganya. Sehingga akan mewakilkan orang lain untuk memenuhi kwajibannya.
3. Partisipasi Masyarakat masih rendah dikarenakan koordinasi dengan pemerintah Desa belum sinkron, karena adanay kepentingan pribadi dalam melaksanakan kerja masing-masing sehingga belum maksimalny pertemuan dengan warga.
4. Permasalahan yang dihadapi saluran irigasi banyak sudah rusak/bocor sehingga ketika dibersihkan banyak batu/material yang lepas. Selain itu endapan lumpur sangat tinggi sehingga pembersihan butuh waktu yang lama. Penyelesaiannya peserta gotong royong agar hati-hati dalam mebersihkan saluran sehingga kerusakan yang lebih parah dapat dihindari.
5. Sistem pengarsipan belum berjalan maksimal, karena kurang pembinaan dan monitoring. Aparatur desa belum memahami betul akan fungsi arsip. Hanya penyimpanan arsip yang paling utama saja yang sudah dilaksanakan seperti keuangan, data tanah. Sedangkan yang lain belum maksimal dijalankan. Tahun 2017 desa Peron akan mengikuti lomba arsip tingkat kabupaten, sehingga mulai akhir tahun 2016 sudah mulai mempersiapkan beberpa dokumen yang akan dilaksanakan dalam lomba arsip tersebut, dengan dibantu dengan petugas arsip dari Kecamatan.
6. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah jelas tentang Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan, akan mempermudah bagi aparatur pemerintah desa dalam menjalankan Pemerintah, akan tetapi masih perlu Pembinaan dan Monitoring dari kecamatan untuk bisa berjalan dengan baik.
7. Total 50 % dari jumlah aparatur pemerintah yang dapat mengoperasikan komputer, ini merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, untuk menjalankan pemerintahan dimasa mendatang setiap Perangkat desa akan diprogramkan untuk bisa menjalankan komputer dan tau Tentang Tugas pokok dan fungsi sehingga akan menjakankan Pemerintah dengan Profesional. Para

Ketua RT dan RW terkendala dengan SDM yang mumpuni, ketua RT dan RW merupakan seseorang yang tertnjuk di lingkungan tidak memandang latar belakang pendidikan dan keahliannya. Sementara yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi belum mau menjadi ketua RT aatau RW. Disamping masih setengah hati terhadap beberapa tugas yang diberikan kepala desa terhadap ketua RT dan RW, dikarenakan Pemerintah belum bisa memberikan insentif yang memadai untuk menunjang kegiatan ketua RT dan Ketua RW.

8. Adanya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Sesuai dengan Sosialisasi Peraturan Bupati SOTK tentang perangkat desa, jumlah perangkat desa Peron ada 13 orang, sehingga desa Peron yang Kategori desa Swakarya tidak akan mengisi perangkat desa, cukup dengan mengoptimalkan yang sudah ada dengan memutasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing perangkat desa.

Pembuatan Kontrak, baik itu melalui Penyedia Jasa maupun Swakelola harus benar-benar secara komprehensif untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang nantinya akan ditemui. Masih banyak nantinya hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi apabila ada persoalan-persoalan baru dalam pengadaan barang jasa di desa, pelatihan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk TPK maupun Aparatur Desa serta masyarakat Desa yang berkecimpung dalam pengadaan barang jasa tersebut, dan juga yang

tidak kalah pentingnya, yang harus TPK maupun Pemerintah Desa lakukan adalah banyak bertanya ataupun konsultasi kepada orang-orang yang memahami tentang pengadaan barang jasa, apabila ada hal-hal yang meragukan dan belum dipahami.

Pasal 4 Peraturan Bupati kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dijelaskan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di Desa, diantaranya adalah prinsip *efisien* Pengadaan Barang dan Jasa di desa harus diusahakan dapat melaksanakan pembangunan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat mungkin namun harus mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan di desa harus benar-benar baik, karena pembangunan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Bardasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai Penggunaan Dana Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Guna Pembangunan di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan barang atau jasa di desa peron dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang atau Jasa di Desa. Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa menempuh berbagai tahap yaitu

menyusun Rancangan Anggaran Biaya, yang dijadikan dasar untuk menentukan barang-barang atau jasa yang akan dibeli atau yang akan disewa sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan di desa peron. Tahapan pengadaan barang dan jasa, dalam tahapan ini adalah tahapan yang penting di dalam pengadaan barang atau jasa, tim pengelola kegiatan di desa peron melaksanakan pembelian dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sehingga mendapatkan barang-barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Selanjutnya memeriksa penawaran, tim pengelola kegiatan di desa peron akan membandingkan harga dengan beberapa toko, dimaksudkan agar mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah sehingga penggunaan Dana Desa lebih hemat dan efektif dan melakukan negosiasi (tawar-menawar), pada tahapan ini tim pengelola kegiatan melakukan tawar-menawar dengan penjual dimaksudkan agar tercapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa di desa peron terdapat pada saat memeriksa penawaran, karena pihak penjual tidak mudah memberikan daftar harga barang, kecuali tim pengelola kegiatan langsung membeli barang di toko tersebut. Kendala yang selanjutnya pada saat negosiasi, kendala pada tahapan

ini adalah tim pengelola kegiatan harus melakukan negosiasi dengan berbagai toko sehingga memerlukan banyak waktu dan biaya. Karena tidak adanya standar harga yang diberikan pemerintah untuk pengadaan barang. Pengadaan jasa di Desa Peron terkendala rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial dalam hal kerja bakti yang bersifat umum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pemerintah desa maupun pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pengadaan barang dan jasa di desa, antara lain :

1. Pemerintah desa, khususnya pemerintah desa peron dalam penggunaan dana desa haruslah lebih meningkatkan dalam hal administrasi, karena masih banyak data-data yang tidak tercatat dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan di desa tidak mencerminkan prinsip transparan, yang seharusnya semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat secara umum dan Penyedia Barang atau Jasa yang berminat.
2. Dalam pengadaan jasa, Pemerintah Desa Peron harus memberikan pengarahan terhadap masyarakat bahwa pentingnya keikutsertaan dalam pembangunan desa adalah dasar yang menentukan terciptanya desa yang maju, karena ketidaktahuan masyarakat yang menjadi alasan masyarakat untuk

tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

3. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang bersumber dari Dana Desa seharusnya mengikuti aturan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena Dana Desa merupakan Dana yang Bersumber dari APBN.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdur Rozaki, dkk, 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, IRE Press.
- Adrian sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bappenas, 2017, *Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Kompas.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, 2005, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mukti fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Medan, Bitra Indonesia.
- Kementrian Keuangan, 2017, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Kuncoro, 2010, *Masalah Kebijakan dan Politi, Ekonomika Pembangunan*, Jakarta, Erlangga.
- Mansour Fakih, 2002, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Cetakan Pertama Pustaka Pelajar.
- Ndraha, Taliziduhu, 1985, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Yayasan Karya Dharma.
- R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R.B. Bely Dj. Widodo, Remon Musikal, Adrian Puspawijaya, Julia Dwi Nuritha Siregar, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Riyono, Pratikno, 1979, *Komunikasi Pembangunan*, Bandung, Alumni.
- Silahudin, 2015, *Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Soewignjo, 1985, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- S.P.Siagian, 1987, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Sutoro Eko, Anom Surya Putra, Maizir Akhmadin, Suhirman, Hadi Prayitno, Nana Suryana, Zaini Mustakim, 2016, *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*, Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1991, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta, CV. Haji Mas Agung.
- Wresniwiro, 2012, *Membangun Republik Desa*, Jakarta, Visimedia.
- B. Jurnal**
- Asma Luthfi dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Keji Kabupaten Semarang, *Matra Pembaruan*, Vol 1, (Juni, 2017).
- Bayu Sukmawan budyono, Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dean Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya*, (November:2013).
- Malik ibrahim, Evaluasi Program Fasilitator Desa Intensif Di Kabupaten Kendal, *Jurnal*, Vol. 1, (Febuari:2006).
- Martien Herna Susanti, Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, (Juli:2017).
- Nyimas Latifah Letty Aziz, Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa, *Jurnal, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol.13, (Desember:2016).
- Putri Kartika Anggraeni, Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal, Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya*, (2015).
- Ray Septianis Kartika, Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, *Jurnal, Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 3, (September:2012).
- Rio Armando Takaliuang dkk, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *Jurnal*, 03 November 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/9939>.
- Siti Khoiriyah, Utia Meyline, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan

Regulasi Keuangan Desa,
Jurnal, *Fakultas Hukum
Universitas Lampung*, Vol. 46
No.1 , (Januari:2017).

Syahrul Syamsi, Partisipasi
Masyarakat Dalam Mengontrol
Penggunaan Anggaran Dana
Desa, Jurnal, *Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.3,
(Januari:2014).

R.I., Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.

R.I., Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.

C. Peraturan Perundang-undangan

R.I., Peraturan Bupati Kendal Nomor
52 tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang atau
Jasa di Desa Kabupaten
Kendal.

R.I., Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Desa.

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara.

R.I., Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang
atau Jasa Pemerintah Nomor
13 Tahun 2013 yang telah
diubah dengan Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang atau Jasa
Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang atau
Jasa di Desa.

R.I., Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa.

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA
GUNA PEMBANGUNAN DI DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2018

Dosen Pembimbing

Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK.19731231199804 153 030